



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 100.2.1.6/5582/OTDA
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Jawa Tengah Corporate University

Jakarta, 24 Juli 2024
Yth. Pj. Gubernur Jawa Tengah
di -
Semarang

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 180.0/1558 tanggal 8 Juli 2024 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Jawa Tengah *Corporate University* telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian dimaksud sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan Aplikasi e-Perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Akmal Malik, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

**RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
JAWA TENGAH CORPORATE UNIVERSITY**

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TENTANG JAWA TENGAH <i>CORPORATE UNIVERSITY</i> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p style="text-align: center;">RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR ... TAHUN ... TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI JAWA TENGAH <i>CORPORATE UNIVERSITY</i> DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,</p>	<p>Judul dalam ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 4a dan Angka 5 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>
	<p>Menimbang : a. bahwa pengembangan kompetensi merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier;</p> <p>b. bahwa pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Menimbang: a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan kompetensi Aparatur Sipil Negara dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier, perlu pengembangan</p>	<p>Konsiderans menimbang ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 19 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dilakukan untuk mendukung pelaksanaan manajemen talenta dan pencapaian tujuan strategis organisasi serta tujuan pembangunan nasional;</p> <p>c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 203 ayat (4a) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b dilaksanakan melalui pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi (<i>corporate university</i>);</p> <p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Jawa Tengah <i>Corporate University</i>;</p>	<p>kompetensi Aparatur Sipil Negara di Daerah guna mendukung pelaksanaan manajemen talenta dan pencapaian tujuan strategis organisasi serta tujuan pembangunan nasional;</p> <p>b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap Aparatur Sipil Negara wajib melakukan pengembangan kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi melalui sistem pembelajaran terintegrasi;</p> <p>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sistem Pembelajaran Terintegrasi Dalam Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Melalui</p>	<p>Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Jawa Tengah <i>Corporate University</i> ;	
	<p>Mengingat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897); 4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan 	<p>Mengingat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi 	<p>Dasar hukum mengingat ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pasal 7, Pasal 8 serta Angka 28 dan Angka 43 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 41a Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p>	<p>Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);</p> <p>4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);</p> <p>7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);</p> <p>8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);</p> <p>9. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);</p> <p>10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (<i>Corporate University</i>)</p>	<p>Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);</p> <p>7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 463);</p> <p>8. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);</p> <p>11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);</p>	<p>Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1127);</p> <p>9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);</p> <p>10. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1645);</p> <p>11. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (<i>Corporate University</i>) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 617);</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 138);</p> <p>13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		Manusia Aparatur Sipil Negara Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 11);	
	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG JAWA TENGAH <i>CORPORATE UNIVERSITY</i>.</p>	<p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN:</p> <p>Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DALAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA MELALUI JAWA TENGAH <i>CORPORATE UNIVERSITY</i>.</p>	Diktum menetapkan ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan Angka 59 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Lembaga Administrasi Negara yang selanjutnya disingkat LAN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pengkajian dan pendidikan dan pelatihan ASN sebagaimana diatur dalam undang-undang 	<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap. 2. Pemerintah Daerah adalah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu 	<p>Pasal 1 ranperda tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 109 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Angka 98 dan Angka 104 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>yang mengatur mengenai ASN.</p> <p>5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Jawa Tengah <i>Corporate University</i> yang selanjutnya disebut Jateng Corpu adalah entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN Provinsi Jawa Tengah yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar instansi pemerintah.</p> <p>8. Manajemen Talenta ASN Instansi adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk</p>	<p>Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.</p> <p>5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.</p> <p>6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p> <p>7. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.</p> <p>8. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan</p>	<p>Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>memenuhi kebutuhan instansi pusat dan instansi daerah.</p> <p>9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan bagi setiap Pegawai ASN agar dapat melaksanakan tugas jabatan secara efektif dan efisien.</p> <p>10. Pengembangan Kompetensi ASN yang selanjutnya disebut Pengembangan Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan, rencana pengembangan karier dan/atau pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi organisasi.</p> <p>11. Manajemen Pengetahuan adalah rangkaian kegiatan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi, menciptakan, mengembangkan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari Pegawai ASN.</p> <p>12. <i>Learning Organization</i> adalah organisasi yang menerapkan budaya belajar untuk mendorong individu maupun organisasi guna meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, dalam mendukung pencapaian tujuan, memperkaya inovasi, dan kemampuan untuk menghadapi perubahan.</p>	<p>Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi Pegawai ASN dengan standar kompetensi jabatan, rencana pengembangan karier dan/atau pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi organisasi.</p> <p>9. Manajemen Talenta ASN adalah sistem manajemen karier ASN yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan target berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu yang dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah.</p> <p>10. Jawa Tengah <i>Corporate University</i> yang selanjutnya disebut Jateng Corpu adalah entitas kegiatan Pengembangan Kompetensi bagi ASN pada Pemerintah Daerah untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam bentuk penanganan isu-isu strategis melalui proses pembelajaran tematik dan terintegrasi dan berkesinambungan dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli dari dalam/luar</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>instansi pemerintah.</p> <p>11. Manajemen Pengetahuan adalah rangkaian kegiatan yang digunakan oleh Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi, menciptakan, mengembangkan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui, dan dipelajari Pegawai ASN.</p> <p>12. <i>Learning Organization</i> adalah organisasi yang menerapkan budaya belajar untuk mendorong individu maupun organisasi guna meningkatkan pengetahuan, kompetensi, dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan, dalam mendukung pencapaian tujuan, memperkaya inovasi, dan kemampuan untuk menghadapi perubahan.</p>	
	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyelenggarakan Jateng Corpu dalam rangka :</p> <p>a. memenuhi kebutuhan internal organisasi;</p> <p>b. memenuhi kebutuhan prioritas dan/atau isu strategis Daerah/nasional; dan</p>	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan Pasal 2</p> <p>(1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan</p>	<p>Pasal 2 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <p>a. Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;</p> <p>b. Angka 98 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan Kompetensinya melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi.</p> <p>(2) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Jateng Corpu.</p>	<p>Kompetensi melalui Jateng Corpu.</p> <p>(2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyelenggarakan sistem pembelajaran terintegrasi dalam Pengembangan Kompetensi melalui Jateng Corpu dalam rangka:</p> <p>a. memenuhi kebutuhan internal organisasi;</p> <p>b. memenuhi kebutuhan prioritas dan/atau isu strategis Daerah/nasional; dan</p> <p>c. membuka akses atau mempermudah ASN untuk meningkatkan Kompetensinya melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi dan mendukung pelaksanaan manajemen kinerja instansi.</p>	<p>Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>c. Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :</p> <p>a. penyelenggaraan Jateng Corpu;</p> <p>b. evaluasi;</p> <p>c. kerja sama; dan</p> <p>d. pendanaan.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Ruang Lingkup Pasal 3</p> <p>Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:</p> <p>a. s.d. d. tetap.</p>	<p>Pasal 3 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB III PENYELENGGARAAN JATENG CORPU Pasal 4</p> <p>(1) Jateng corpu diselenggarakan dengan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(2) Penyelenggaraan Jateng Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terintegrasi dengan pekerjaan; b. sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan c. terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas Instansi Pemerintah maupun dengan pihak terkait. <p>(3) Dalam rangka pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggaraan Jateng Corpu disusun mengacu pada kebijakan dan menjadi sumber data utama Pengembangan Kompetensi dalam Manajemen Talenta ASN.</p>	<p style="text-align: center;">BAB III PENYELENGGARAAN JATENG CORPU Bagian Kesatu Umum Pasal 4</p> <p>(1) Pengembangan Kompetensi melalui Jateng Corpu diselenggarakan dengan pendekatan sistem pembelajaran terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.</p> <p>(2) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menempatkan proses pembelajaran Pegawai ASN:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. terintegrasi dengan pekerjaan; b. sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen Manajemen ASN; dan c. terhubung dengan Pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait. <p>(3) Tetap.</p>	<p>Pasal 4 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Angka 74 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Jateng Corpu sebagaimana mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dan penyelenggaraan <i>corporate university</i> tingkat nasional.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>Penyelenggaraan Jateng Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengacu pada arah dan kebijakan Pemerintah Daerah dan</p>	<p>Pasal 5 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 272 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		penyelenggaraan <i>corporate university</i> tingkat nasional.	tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penyelenggaraan Jateng Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:</p> <p>a. struktur Jateng Corpu; b. manajemen pengetahuan; c. forum pembelajaran; d. sistem pembelajaran; e. strategi pembelajaran; f. teknologi pembelajaran; dan g. integrasi sistem.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>Penyelenggaraan Jateng Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:</p> <p>a. struktur Jateng Corpu; b. Manajemen Pengetahuan; c. forum pembelajaran; d. sistem pembelajaran; e. strategi pembelajaran; f. teknologi pembelajaran; dan g. integrasi sistem.</p>	Pasal 6 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal dan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Struktur Jateng Corpu Pasal 7</p> <p>Struktur Jateng Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:</p> <p>a. dewan pengarah pembelajaran; dan b. tim pelaksana.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Struktur Jateng Corpu Pasal 7</p> <p>Struktur Jateng Corpu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas:</p> <p>a. dewan pengarah pembelajaran; dan b. tim pelaksana.</p>	Penomoran Bagian Kesatu dan Pasal 7 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan penunjukan pasal dan teknik penulisan berdasarkan Angka 74 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:</p> <p>a. Gubernur;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:</p>	Pasal 8 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan: a. Angka 78, Angka 107,

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>b. sekretaris daerah;</p> <p>c. asisten sekretaris daerah; dan</p> <p>d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas di bidang perencanaan, kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, dan kelembagaan.</p> <p>(2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur dan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pengembangan Kompetensi sebagai sekretaris.</p> <p>(3) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <p>a. merumuskan arah kebijakan dan kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan Manajemen Talenta ASN;</p> <p>b. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan Manajemen Talenta ASN;</p> <p>c. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; dan</p> <p>e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Jateng Corpu.</p> <p>(4) Sekretaris Dewan Pengarah menyampaikan hasil penyelenggaraan Jateng Corpu secara tertulis kepada Gubernur dan Kepala LAN.</p>	<p>a. Gubernur;</p> <p>b. Sekretaris Daerah;</p> <p>c. Asisten Sekretaris Daerah; dan</p> <p>d. Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, dan kelembagaan.</p> <p>(2) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Gubernur.</p> <p>(3) Dewan pengarah pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <p>a. merumuskan arah kebijakan dan kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan Manajemen Talenta ASN;</p> <p>b. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan/rencana strategis dan Manajemen Talenta ASN;</p> <p>c. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; dan</p> <p>e. melaksanakan pemantauan dan</p>	<p>Angka 243 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan</p> <p>b. Angka 77 Lampiran II Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
		<p>evaluasi Jateng Corpu.</p> <p>(4) Dewan pengarah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (3) dibantu oleh sekretaris dewan pengarah yang secara <i>ex officio</i> diduduki oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, dan kelembagaan.</p> <p>(5) Sekretaris dewan pengarah sebagaimana dimaksud ayat (4) menyampaikan hasil penyelenggaraan Jateng Corpu secara tertulis kepada Gubernur dan Kepala Lembaga Administrasi Negara.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. koordinator pembelajaran (<i>chief learning officer</i>); dan b. koordinator kelompok keahlian (<i>chief group skill</i>). <p>(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi; b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada 	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi; b. mengidentifikasi kebutuhan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi; c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi kepada 	<p>Pasal 9 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>dewan pengarah pembelajaran;</p> <p>d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Instansi Pemerintah dan unit kerja;</p> <p>e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal; dan</p> <p>f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (<i>group skill</i>) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.</p>	<p>dewan pengarah pembelajaran;</p> <p>d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik instansi pemerintah dan unit kerja;</p> <p>e. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan non klasikal; dan</p> <p>f. mengusulkan anggota kelompok keahlian (<i>group skill</i>) untuk setiap unit kerja jabatan pimpinan tinggi.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Koordinator pembelajaran (<i>chief learning officer</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab di bidang Pengembangan Kompetensi.</p> <p>(2) Koordinator pembelajaran (<i>chief learning officer</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <p>a. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi;</p> <p>b. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa Pelatihan klasikal dan nonklasikal;</p> <p>c. mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d; dan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Koordinator pembelajaran (<i>chief learning officer</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, kepegawaian, Pengembangan Kompetensi, dan kelembagaan.</p> <p>(2) Koordinator pembelajaran (<i>chief learning officer</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <p>a. mengoordinasikan rencana penyelenggaraan Pengembangan</p>	<p>Pasal 10 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 243 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi dan melaporkan kepada Gubernur dan Kementerian/Lembaga terkait.</p>	<p>Kompetensi;</p> <p>b. menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pelatihan klasikal dan non klasikal;</p> <p>c. mengembangkan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d; dan</p> <p>d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi dan melaporkan kepada Gubernur dan kementerian/lembaga terkait.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Koordinator kelompok keahlian (<i>chief group skill</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu asisten sekretaris daerah.</p> <p>(2) Koordinator kelompok keahlian (<i>chief group skill</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :</p> <p>a. memimpin kelompok keahlian (<i>group skill</i>) di lingkungan unit kerja;</p> <p>b. menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi;</p> <p>c. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi Pegawai ASN di lingkungan unit kerja;</p> <p>d. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <p>(1) Koordinator kelompok keahlian (<i>chief group skill</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu Asisten Sekretaris Daerah.</p> <p>(2) Koordinator kelompok keahlian (<i>chief group skill</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <p>a. memimpin kelompok keahlian (<i>group skill</i>) di lingkungan unit kerja;</p> <p>b. menyampaikan usulan kurikulum Pengembangan Kompetensi;</p> <p>c. menyampaikan usulan kebutuhan</p>	<p>Pasal 11 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107, Angka 108, Angka 243 dan Angka 252 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>Kompetensi dari Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan nonklasikal di lingkungan unit kerja;</p> <p>e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;</p> <p>f. menyampaikan usulan kelompok keahlian (<i>group skill</i>) di lingkungan unit kerja;</p> <p>g. memimpin kelompok keahlian (<i>group skill</i>) di lingkungan unit kerja; dan</p> <p>h. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (<i>group skill</i>) di lingkungan unit kerja.</p>	<p>Pengembangan Kompetensi di lingkungan unit kerja;</p> <p>d. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi dari pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan non klasikal di lingkungan unit kerja;</p> <p>e. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua dewan pengarah pembelajaran sesuai dengan bidang tugas unit kerja;</p> <p>f. menyampaikan usulan kelompok keahlian (<i>group skill</i>) di lingkungan unit kerja;</p> <p>g. memimpin kelompok keahlian (<i>group skill</i>) di lingkungan unit kerja; dan</p> <p>h. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian (<i>group skill</i>) di lingkungan unit kerja.</p>	
	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Kelompok keahlian (<i>group skill</i>) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) beranggotakan Perangkat Daerah yang mengoordinasikan berbagai keahlian di bidang tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah.</p> <p>(2) Kelompok keahlian (<i>group skill</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :</p> <p>a. mengkoordinir berbagai keahlian bidang tertentu;</p> <p>b. mengidentifikasi kebutuhan dan menyampaikan</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Kelompok keahlian (<i>group skill</i>) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:</p> <p>a. mengkoordinir berbagai keahlian bidang tertentu;</p> <p>b. mengidentifikasi kebutuhan dan menyampaikan usulan</p>	<p>Pasal 12 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>usulan Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan perangkat daerah;</p> <p>c. menyusun rencana pengembangan kompetensi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan kelompok keahlian;</p> <p>d. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi kelompok keahlian di lingkungan perangkat daerah;</p> <p>e. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan non klasikal di lingkungan perangkat daerah; dan</p> <p>f. mengkoordinasikan pelaporan program pengembangan kompetensi kelompok keahlian kepada Gubernur melalui koordinator pembelajaran.</p>	<p>Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Perangkat Daerah;</p> <p>c. menyusun rencana Pengembangan Kompetensi sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan kelompok keahlian;</p> <p>d. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi kelompok keahlian di lingkungan Perangkat Daerah;</p> <p>e. mengoordinasikan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi pelatihan klasikal dan/atau pelatihan non klasikal di lingkungan Perangkat Daerah; dan</p> <p>f. mengkoordinasikan pelaporan program pengembangan kompetensi kelompok keahlian kepada Gubernur melalui koordinator pembelajaran (<i>chief learning officer</i>).</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Manajemen Pengetahuan Pasal 13</p> <p>(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran yang memberikan kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Manajemen Pengetahuan Pasal 13</p> <p>(1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf b dilakukan melalui pengelolaan proses dan sumber pembelajaran yang memberikan</p>	<p>Penomoran Bagian Kedua dan Pasal 13 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 74 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi kebutuhan pengetahuan kompetensi; b. pengumpulan pengetahuan; c. pengelolaan basis data pengetahuan; d. promosi dan penyebarluasan; e. penerapan; f. pemantauan dan evaluasi; dan g. pengembangan kolaboratif. <p>(2) Identifikasi kebutuhan pengetahuan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pengetahuan yang akan digunakan sebagai aset intelektual.</p> <p>(3) Pengumpulan pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan <i>Learning Organization</i> meliputi pengumpulan informasi dari pengalaman orang lain, belajar melalui orang lain dan/atau sumber pengetahuan yang relevan untuk menghasilkan aset intelektual.</p> <p>(4) Pengelolaan basis data pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan <i>Learning Organization</i> meliputi pengelolaan basis data pengetahuan melalui riset/penelitian yang digunakan sebagai aset intelektual.</p> <p>(5) Promosi dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses upaya promosi dan penyediaan pengetahuan sebagai aset intelektual yang bisa digunakan oleh seluruh pegawai ASN dalam instansi.</p> <p>(6) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e</p>	<p>kebebasan akses pembelajaran bagi Pegawai ASN secara fleksibel dan efisien melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. identifikasi kebutuhan pengetahuan kompetensi; b. pengumpulan pengetahuan; c. pengelolaan basis data pengetahuan; d. promosi dan penyebarluasan; e. penerapan; f. pemantauan dan evaluasi; dan g. pengembangan kolaboratif. <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Promosi dan penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan proses upaya promosi dan penyediaan pengetahuan sebagai aset intelektual yang bisa digunakan oleh seluruh Pegawai ASN dalam Pemerintah Daerah.</p> <p>(6) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan <i>Learning Organization</i> meliputi pemanfaatan Manajemen Pengetahuan sebagai pemecahan masalah secara sistematis dan/atau digunakan sebagai</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>merupakan kegiatan <i>Learning Organization</i> meliputi pemanfaatan manajemen pengetahuan sebagai pemecahan masalah secara sistematis dan/atau digunakan sebagai aset intelektual oleh seluruh pegawai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.</p> <p>(7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa manajemen pengetahuan yang ada telah dikelola dan secara efektif telah dimanfaatkan dengan baik oleh Pegawai ASN.</p> <p>(8) Pengembangan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses pengembangan manajemen pengetahuan baik secara operasional maupun substansi, dengan melibatkan para ahli, praktisi dan pemangku kepentingan agar sesuai dengan kebutuhan Pegawai ASN.</p>	<p>aset intelektual oleh seluruh Pegawai ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan.</p> <p>(7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa Manajemen Pengetahuan yang ada telah dikelola dan secara efektif telah dimanfaatkan dengan baik oleh Pegawai ASN.</p> <p>(8) Pengembangan kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan proses pengembangan Manajemen Pengetahuan baik secara operasional maupun substansi, dengan melibatkan para ahli, praktisi dan pemangku kepentingan agar sesuai dengan kebutuhan Pegawai ASN.</p>	
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Forum Pembelajaran Pasal 14</p> <p>(1) Forum pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. forum pembelajaran level strategis; b. forum pembelajaran level operasional; dan c. forum pembelajaran level teknis. <p>(2) Forum pembelajaran level strategis sebagaimana dimaksud</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Forum Pembelajaran Pasal 14</p> <p style="text-align: center;">Tetap</p>	<p>Penomoran Bagian Ketiga ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 74 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pada ayat (1) huruf a merupakan forum dewan pengarah dan tim pelaksana yang berfokus pada permasalahan-permasalahan yang bersifat strategis.</p> <p>(3) Forum pembelajaran level operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan forum tim pelaksana dengan fokus permasalahan lintas kelompok keahlian.</p> <p>(4) Forum pembelajaran level teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan forum kelompok keahlian dengan koordinator keahlian dengan fokus permasalahan dalam kelompok keahlian.</p>		
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Sistem Pembelajaran Pasal 15</p> <p>Sistem Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. diagnosis kebutuhan pembelajaran; b. pengembangan desain pembelajaran; c. penyelenggaraan dan implementasi pembelajaran; dan d. evaluasi pembelajaran. 	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Sistem Pembelajaran Pasal 15</p> <p>Sistem pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. s.d. d. tetap. 	<p>Penomoran Bagian Keempat dan Pasal 15 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 74 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Strategi Pembelajaran Pasal 16</p> <p>Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat dilakukan dengan proporsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 10% (sepuluh perseratus) kegiatan pembelajaran formal atau terstruktur berupa Pelatihan klasikal dan/atau Pelatihan 	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Strategi Pembelajaran Pasal 16</p> <p>Strategi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e dapat dilakukan dengan proporsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 10% (sepuluh perseratus) kegiatan 	<p>Penomoran Bagian Kelima dan Pasal 16 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 74 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>nonklasikal;</p> <p>b. 20% (dua puluh perseratus) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan</p> <p>c. 70% (tujuh puluh perseratus) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.</p>	<p>pembelajaran formal atau terstruktur berupa pelatihan klasikal dan/atau pelatihan non klasikal;</p> <p>b. 20% (dua puluh perseratus) kegiatan pembelajaran dari hubungan sosial dan umpan balik; dan</p> <p>c. 70% (tujuh puluh perseratus) didapatkan dari penugasan dan pengalaman di lapangan.</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Teknologi Pembelajaran Pasal 17</p> <p>Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran (<i>learning management system</i>) yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen ASN.</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Teknologi Pembelajaran Pasal 17</p> <p>Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f dapat dikembangkan dalam bentuk sistem manajemen pembelajaran (<i>learning management system</i>) yang terintegrasi dengan sistem informasi manajemen ASN.</p>	<p>Penomoran Bagian Keenam dan Pasal 17 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 74 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketujuh Integrasi Sistem Pasal 18</p> <p>(1) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:</p> <p>a. perencanaan pengembangan kompetensi;</p> <p>b. perencanaan penganggaran;</p>	<p style="text-align: center;">Bagian Kedelapan Integrasi Sistem Pasal 18</p> <p>(1) Integrasi sistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g dilaksanakan melalui konsolidasi dan keterhubungan antara Pengembangan Kompetensi dengan minimal aspek sebagai berikut:</p> <p>a. perencanaan Pengembangan</p>	<p>Penomoran Bagian Ketujuh dan Pasal 18 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 74, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>c. pengembangan budaya organisasi; d. penilaian kinerja pegawai; e. teknologi pembelajaran; f. manajemen pengetahuan; dan g. manajemen talenta dan pengembangan karier.</p> <p>(2) Perencanaan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesesuaian kebutuhan pengembangan kompetensi ASN Jateng Corpu dengan kebutuhan pengembangan kompetensi tahunan instansi.</p> <p>(3) Perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan Jateng Corpu dengan visi misi dan arah kebijakan organisasi dalam pencapaian indikator kinerja utama yang didukung aspek perencanaan penganggaran tahunan.</p> <p>(4) Penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan kompetensi.</p> <p>(5) Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian kebutuhan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan Jateng Corpu yang dapat dikembangkan dalam bentuk <i>learning management system</i>.</p> <p>(6) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kesesuaian pemanfaatan manajemen pengetahuan dalam menunjang penyelenggaraan</p>	<p>Kompetensi; b. perencanaan penganggaran; c. pengembangan budaya organisasi; d. penilaian kinerja Pegawai ASN; e. teknologi pembelajaran; f. Manajemen Pengetahuan; dan g. Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN.</p> <p>(2) Perencanaan Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kesesuaian kebutuhan Pengembangan Kompetensi dengan kebutuhan Pengembangan Kompetensi tahunan instansi.</p> <p>(3) Perencanaan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kesesuaian kebutuhan penyelenggaraan Jateng Corpu dengan visi, misi dan arah kebijakan organisasi dalam pencapaian indikator kinerja utama yang didukung aspek perencanaan penganggaran tahunan.</p> <p>(4) Penilaian kinerja Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebagai bahan pertimbangan dalam Pengembangan Kompetensi.</p> <p>(5) Teknologi pembelajaran sebagaimana</p>	<p>Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>pengembangan Kompetensi.</p> <p>(7) Manajemen talenta dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kesesuaian pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dalam menunjang pengembangan manajemen talenta dan pengembangan karier.</p> <p>(8) Kesesuaian pengembangan Kompetensi Pegawai ASN dalam menunjang pengembangan manajemen talenta dan pengembangan karier sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan riwayat pengembangan kompetensi dalam profil ASN.</p>	<p>dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kesesuaian kebutuhan dan pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang penyelenggaraan Jateng Corpu yang dapat dikembangkan dalam bentuk <i>learning management system</i>.</p> <p>(6) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kesesuaian pemanfaatan Manajemen Pengetahuan dalam menunjang penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.</p> <p>(7) Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kesesuaian Pengembangan Kompetensi dalam menunjang pengembangan Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN.</p> <p>(8) Kesesuaian Pengembangan Kompetensi dalam menunjang pengembangan Manajemen Talenta ASN dan pengembangan karier ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dituangkan riwayat Pengembangan Kompetensi dalam profil Pegawai ASN.</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengembangan budaya organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan dukungan dan kesesuaian pengembangan kompetensi dengan nilai dasar dalam kode etik dan kode sikap perilaku ASN yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. berorientasi pelayanan; b. akuntabel; c. kompeten; d. harmonis; e. loyal; f. adaptif; dan g. kolaboratif. <p>(2) Berorientasi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan ASN, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat; b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan c. melakukan perbaikan tiada henti. <p>(3) Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf b yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggungjawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi; b. menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggungjawab, efektif, dan efisien; dan c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. <p>(4) Kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)) huruf c</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pengembangan budaya organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan dukungan dan kesesuaian Pengembangan Kompetensi dengan nilai dasar dalam kode etik dan kode sikap perilaku ASN yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. s.d. g. tetap. <p>(2) Tetap.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Tetap.</p> <p>(5) Tetap.</p> <p>(6) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah; b. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan c. menjaga rahasia jabatan dan negara. <p>(7) Tetap.</p> <p>(8) Tetap.</p>	<p>Pasal 19 ayat (1) dan ayat (6) ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 108 dan Angka 243 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>merupakan sikap ASN yang terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah; b. membantu orang lain belajar; dan c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. <p>(5) Harmonis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang; b. suka menolong; dan c. membangun lingkungan kerja yang kondusif. <p>(6) Loyal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memegang teguh ideologi pancasila, undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, setia kepada negara kesatuan republik indonesia, dan pemerintahan yang sah; b. menjaga nama baik asn, instansi, dan negara; dan c. menjaga rahasia jabatan dan negara. <p>(7) Adaptif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan sikap ASN yang terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan; b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan c. bertindak proaktif. 		

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p>(8) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan sikap ASN yang membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi; b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. 		
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Teknologi Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf e dan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf f dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan sistem teknologi informasi Pengembangan Kompetensi.</p> <p>(2) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan Teknologi Pembelajaran dan Manajemen Pengetahuan pada perguruan tinggi dan/atau lembaga nonpemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf e dan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (1) huruf f dilaksanakan secara terintegrasi dengan menggunakan sistem teknologi informasi Pengembangan Kompetensi.</p> <p>(2) Sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diintegrasikan dengan teknologi pembelajaran dan Manajemen Pengetahuan pada perguruan tinggi dan/atau lembaga non pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Pasal 20 ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan b. Pasal 25 Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (<i>Corporate University</i>).

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">BAB IV EVALUASI Pasal 21</p> <p>(1) Evaluasi pelaksanaan Jateng Corpu dilakukan untuk menyediakan data dan/atau informasi terkait pencapaian tujuan pembelajaran.</p> <p>(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. rekapitulasi hasil evaluasi dari seluruh program Pengembangan Kompetensi dalam Jateng Corpu; dan</p> <p>b. analisis terhadap rekapitulasi hasil evaluasi pada masing-masing program pengembangan kompetensi yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.</p>	<p style="text-align: center;">BAB IV EVALUASI Pasal 21</p> <p>(1) Tetap.</p> <p>(2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:</p> <p>a. rekapitulasi hasil evaluasi dari seluruh program Pengembangan Kompetensi dalam Jateng Corpu; dan</p> <p>b. analisis terhadap rekapitulasi hasil evaluasi pada masing-masing program pelatihan yang menunjukkan tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran.</p>	<p>Pasal 21 ayat (2) ranpergub tersebut dilakukan penyempurnaan redaksional berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi <i>(Corporate University)</i>.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Evaluasi Jateng Corpu terdiri atas:</p> <p>a. evaluasi program; dan</p> <p>b. evaluasi pasca program.</p> <p>(2) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan penilaian penyelenggaraan program Pengembangan Kompetensi.</p> <p>(3) Evaluasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan setelah penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi.</p> <p>(4) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan penilaian dampak program Pengembangan Kompetensi.</p>	<p style="text-align: center;">Tetap</p>	

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
(5) Evaluasi pasca program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah berakhirnya seluruh program pembelajaran.	<p style="text-align: center;">BAB V KERJA SAMA Pasal 23</p> <p>(1) Penyelenggaraan Jateng Corpu dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan :</p> <p>a. instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pengembangan kompetensi tertentu; dan/atau</p> <p>b. lembaga pengembangan kompetensi yang independen.</p> <p>(2) Instansi Pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. instansi pusat; atau</p> <p>b. instansi daerah lainnya.</p> <p>(3) Instansi pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah kementerian/lembaga dan instansi vertikal di Daerah.</p> <p>(4) Instansi daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah instansi provinsi lain dan kabupaten/kota.</p> <p>(5) Lembaga pengembangan kompetensi yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:</p> <p>a. badan usaha; dan</p> <p>b. organisasi kemasyarakatan; dan serta pihak lain yang berbadan hukum yang berkompeten dalam bidang pengembangan kompetensi.</p> <p>(6) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka implementasi Jateng</p>	<p style="text-align: center;">BAB V KERJA SAMA Pasal 23</p> <p>(1) Penyelenggaraan Jateng Corpu dapat dilaksanakan melalui kerja sama dengan:</p> <p>a. instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan Pengembangan Kompetensi tertentu; dan/atau</p> <p>b. lembaga Pengembangan Kompetensi yang independen.</p> <p>(2) Instansi pemerintah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :</p> <p>a. instansi pusat; atau</p> <p>b. instansi daerah lainnya.</p> <p>(3) Tetap.</p> <p>(4) Instansi daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah instansi pemerintah provinsi lain dan instansi pemerintah kabupaten/kota.</p> <p>(5) Lembaga Pengembangan Kompetensi yang independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:</p> <p>a. badan usaha;</p>	<p>Pasal 23 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan teknik penulisan berdasarkan Angka 87, Angka 107 dan Angka 108 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.</p>

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Corpu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> b. organisasi kemasyarakatan; dan c. pihak lain yang berbadan hukum yang berkompeten dalam bidang Pengembangan Kompetensi. (6) Tetap.	
	<p style="text-align: center;">BAB VI PENDANAAN Pasal 24</p> Pendanaan penyelenggaraan Jateng Corpu bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"> a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p style="text-align: center;">BAB VI PENDANAAN Pasal 24</p> Pendanaan atas penyelenggaraan Peraturan Gubernur ini bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"> a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	Pasal 24 ranpergub tersebut dilakukan perbaikan redaksional dan teknik penulisan berdasarkan Angka 87 dan Angka 107 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25</p> Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sinergitas Pilar Pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kompetensi Dan Berintegritas Di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	<p style="text-align: center;">BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 25</p> Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sinergitas Pilar Pengembangan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kompetensi dan Berintegritas di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 35), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.	Pasal 25 ranpergub tersebut dilakukan penyesuaian judul Peraturan Gubernur yang dicabut.

NO	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	Tetap	
	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Semarang pada tanggal Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH, NANA SUDJANA</p>	Tetap	
	<p>Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO</p>	Tetap	
	<p>BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...</p>	Tetap	